



PENETAPAN

Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 6002/XII/K/2022/PA.Cms. tertanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 23 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 23 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxx**, Ciamis 26 April 2005 (17 tahun 8 bulan), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan belum bekerja, xxxxx Kabupaten Pangandaran, dengan calon suaminya bernama **Xxxxx**, Ciamis 3 April 1883 (39 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat xxxxx Kabupaten Pangandaran, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon bernama Xxxxx pada saat ini sedang mengandung 2 bulan;
3. Bahwa Bapak Juhan bin Kandi selaku ayah kandung dari Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2005;
4. Bahwa permohonan pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx telah didaftarkan di KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak, sesuai dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Nomor : B-150/kua.10.27.01/PW.01/XII/ 2022;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



Bahwa terkait Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki Bernama Xxxxx;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa ia sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulangnya;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Xxxxx dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulangnya;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan dan juga penghasilan setiap bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3207185110800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kandi (kakek anak Pemohon), Nomor 3207240510070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, Nomor 3207245404040002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurpadilah, Nomor 3218-LT-14022017-0069, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4
5. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama Siti Nurpadilah, yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas Parigi, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah No.B-150/Kantor Urusan Agama.10.27.01/PW.01/XII/2022 atas nama Aceng Kusmawan dan Siti Nurfadilah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aceng Kusmawan No.3297240304830001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Aceng Kusmawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciliang Kecamatan Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai No. 3497/AC/2022/PA.Cms. atas nama Aceng Kusmawan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, saksi adalah tetangga calon pengantin laki-laki;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



masyarakat sekitar bahkan menjadi aib bagi keluarga karena anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, saksi adalah tetangga calon pengantin laki-laki;
- Bahwa benar Xxxxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar bahkan saat ini anak Pemohon tersebut tengah hamil 2 (dua) bulan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



- Bahwa dikhawatirkan akan lebih parah lagi dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istri;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya duda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama ..., umur ... sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1)

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa asli atau fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anak Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon terbukti bahwa anak Pemohon bernama Siti Nurpadilah tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan dan sebagai anak dari Juhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Surat Kesehatan atas nama anak pemohon terbukti bahwa anak Pemohon bernama Siti Nurpadilah sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Siti Nurpadilah belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aceng Kusmawan, terbukti bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, terbukti calon suami anak Pemohon terbukti mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Akta Cerai terbukti Aceng Kusmawan adalah sudah berstatus duda yang bercerai dengan isteri yang lalu bernama Sumini binti Sunarja;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon saat ini tengah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Pemohon bernama Xxxxx, umur 39 tahun, siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Aceng Kusmawan terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon tengah hamil 2 (dua) bulan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perziniaan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perziniaan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Darul Palah sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Dra. Iis Marlina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dra. Iis Marlina

Drs. H. Darul Palah

Perincian biaya :

| | |
|-----------|----------------|
| PNBP | : Rp50.000,00 |
| Proses | : Rp75.000,00 |
| Panggilan | : Rp90.000,00 |
| Materai | : Rp10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp225.000,00 |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.992/Pdt.P/2022/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)